



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Gubernur Suryo No. 05 (Rusunawa Tower B) Telp. (0334) 890388
L U M A J A N G - 67311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 188.46/ 13.1 /427.58/2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Bagian Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Menteri Koinfo dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika ;
17. Keputusan Bupati Nomor 188.45/83/427.12/2016 tentang Standar Operasional Prosuder Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
18. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/112/427.12/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Membantu PPID Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. Membuat, Mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
 - f. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA :** Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

KEEMPAT : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Lumajang

Pada tanggal : Januari 2024

KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG



ENDAH MARDIANA, S.T, M.T
NIP. 19720618 199901 2 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten
Lumajang
Nomor : 188.46/ 13.1 /427.58/2024
Tanggal : Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LUMAJANG

| NO | JABATAN DALAM KEANGGOTAAN | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|----|--|---|
| 1. | Atasan PPID | Kepala Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang |
| 2. | Ketua PPID | Sekretaris Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang |
| 3. | Sekretaris | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang |
| 4. | Admin PPID Pembantu | Staf pada Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang |
| 5. | Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang |
| 6. | Bidang Pengolah Data dan Penyajian Informasi | Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten lumajang |
| 7. | Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang |

KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG



ENDANG MARDIANA, S.T, M.T
NIP. 19720618199901 2 001